



PENETAPAN

Nomor 6376/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 3509154608890001, Tempat Tanggal Lahir Jember, 06 Agustus 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember email: yyen8485@gmail.com, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. 3509192001830001, Tempat Tanggal Lahir Jember, 20 Januari 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 6376/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Mei 2007, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/14/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 dengan status Pengugat perawan sedang Tergugat jejak;

Hal 1 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 6376/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 15 tahun 3 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jember telah memiliki anak 2 (dua) yang masing-masing anak bernama : 1) ANAK I, NIK. 3509161102080001, Laki-laki, Jember 11 Februari 2008, umur 16 tahun 2) ANAK II, NIK. 3509165603140001, Perempuan, Jember 26 Maret 2014, umur 10 tahun dan saat ini kedua anak dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berkerja sendiri, selain itu Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak antara Tergugat dan Penggugat hal ini yang menjadikan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus-menerus dan Penggugat tidak betah dan tidak lagi mencintai Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Penggugat sejak bulan Desember tahun 2023 dan sekarang berada di rumah saudara (Mas'ud) Tergugat di Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Hal 2 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 6376/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 6376/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 17 Desember 2024 dan tanggal 02 Januari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 06 Januari 2025 Penggugat mohon kepada majelis untuk mencabut gugatannya karena Penggugat menyadari adanya kekeliruan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas

Hal 3 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 6376/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 Januari 2025 Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Penggugat mohon kepada majelis untuk mencabut gugatannya karena Penggugat menyadari adanya kekeliruan dalam gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat proses pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat, maka dengan adanya pencabutan tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 6376/Pdt.G/2024/PA.Jr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 357.000.- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan pada tanggal 07 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan didampingi oleh

Hal 4 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 6376/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Hal 5 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 6376/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	147.000,00
Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	357.000,00

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Hal 6 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 6376/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)